

GLOBALISASI DAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA

Anaya Noora Pitaningtyas¹

anaya.noora@yahoo.com

Abstract

This paper is pondering about trafficking of dangerous waste across border. The reason why such act considered to be a harmful act to community health and environment since many industrious and developed countries were willing to pay a lot of money for undeveloped countries to be their dumping ground. This explains why many undeveloped countries tend to receive such dangerous waste.

Trafficking of dangerous waste from developed to undeveloped countries exists in two form, cargo and trade. Cargo means that trafficking dangerous waste across border were considered to be illegal. Trade means that it was conducted through a legal mechanism.

This paper explains such phenomenon by linking economic and political powers through the used of dependentia and world system theory. In concluding remark, it is recommended that industry from developed countries must produced, recycled and reused material on components it manufactured so it will not harm the environment. And for the undeveloped countries are expected to be consistent with the Basel Convention which banned receiving such dangerous waste.

Key words: Trafficking, dangerous waste, globalization, transporting waste, dumping waste, trading waste.

Perpindahan lintas batas limbah-limbah berbahaya bermula dari krisis energi yang dialami negara-negara maju pada periode 1970an. Krisis energi ini mendorong para pengusaha untuk menganggarkan biaya produksi dan konsumsi seminimal mungkin. Pada saat yang bersamaan, terdapat pula pengetatan standar lingkungan lokal. Hal tersebut mendorong pengusaha dan broker (perantara untuk pembuangan limbah) untuk mencari tempat-tempat pembuangan baru yang lebih murah biayanya. Akhirnya negara-negara dunia

¹ Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

ketiga dijadikan sasaran untuk membuang limbah-limbah tersebut.

Di negara-negara dunia ketiga, limbah-limbah ini menimbulkan permasalahan untuk generasi mendatang. Dalam merespon protes internasional (khususnya dari negara-negara miskin yang menjadi target penerima limbah-limbah) UNEP mensponsori pembentukan Konvensi Global untuk Mengontrol Perpindahan Lintas Batas dari Limbah-Limbah Berbahaya dan Pembuangannya. Di satu sisi, negara-negara industri berharap adanya perpindahan lintas batas limbah-limbah internasional yang bebas untuk aktivitas komersial (dan pelayanan yang memenuhi standar lingkungan nasional) sedangkan di sisi lain, negara-negara miskin berharap untuk melihat perpindahan lintas batas limbah-limbah berbahaya ini dilarang atau dibatasi dengan amat ketat. Konsep-konsepnya masih terombang-ambing antara keinginan utama yaitu memerangi perpindahan lintas batas limbah, regulasi yang ketat untuk mempertahankan legitimasi dan perkembangannya, dan praktek pelaksanaan yang nampaknya meragukan dan kurang menggigit.

Limbah berbahaya merupakan sebuah bom waktu bagi masyarakat di negara-negara berkembang yang menjadi sasaran pembuangan limbah-limbah dari negara-negara industri maju. Sudah banyak penelitian yang memaparkan bahaya dan resiko yang akan ditanggung oleh masyarakat negara-negara berkembang. Efeknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dapat timbul dengan cepat.

Tulisan ini selanjutnya ingin menjelaskan mengenai pola perpindahan lintas batas limbah internasional, realitasnya seperti apa dan bagaimana globalisasi yang dikumandangkan negara-negara maju dengan lantang akhirnya justru memfasilitasi terjadinya kejahatan transnasional bidang lingkungan, khususnya perdagangan limbah transnasional. Dari pemaparan tersebut, kemudian timbul pertanyaan bagaimanakah fenomena perdagangan limbah internasional serta pengangkutannya di dunia internasional dan di Indonesia. Kemudian, bagaimanakah pengangkutan limbah dapat mengancam lingkungan hidup di dunia serta di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Pada tulisannya yang berjudul "Toxic Terrorism", Phil O'Keefe (1988) menulis beberapa contoh perdagangan limbah dari negara maju ke Afrika. Sedangkan dalam tulisan "Unfair Trade e-Waste in Africa" (2006), Charles W. Schmidt mengungkapkan bahwa selain limbah-limbah kimia dan abu yang dikirim ke Afrika, terdapat pula

limbah barang-barang elektronik atau yang biasa disebut e-Waste. Charles W. Schmidt dalam tulisannya yang lain, "e-Junk Explosion" (2002), juga menjelaskan tentang limbah-limbah elektronik yang dikirimkan ke Asia.

Kekhawatiran mengenai limbah-limbah yang berbahaya juga dituliskan oleh Charit Tingsabadh dan Pracha Jantarasarsophon pada tulisannya yang berjudul "Electrical and Electronic Equipment – Environmental Impacts of Trade Liberalization" (2007). Mereka mengungkapkan kekhawatiran mengenai perdagangan bebas yang turut meliputi perdagangan limbah-limbah elektrik dan elektronik, serta dampaknya terhadap lingkungan hidup. dan mengambil keuntungan dari kesempatan pasar.

Jonathan Krueger dalam tulisannya "The Basel Convention and the International Trade in Hazardous Wastes" (2001) menjelaskan juga mengenai limbah berbahaya, mulai dari bentuk, efeknya terhadap kesehatan manusia, total produksi setiap tahunnya serta biaya untuk pembuangan limbah. Mengapa permasalahan perdagangan limbah-limbah ini menjadi penting juga diangkat oleh Jennifer Clapp dalam tulisannya "The Toxic Waste Trade with Less-Industrialised Countries: Economic Linkages and Political Alliances" (1994).

Sementara itu, Duncan Barak menuliskan laporan yang berjudul "The Growth and Control of International Environmental Crime" (2004) bahwa berbagai bentuk kejahatan lingkungan seperti illegal logging, illegal fishing, perdagangan illegal margasatwa dan bahan-bahan berbahaya bagi ozon dan pembuangan illegal limbah-limbah berbahaya menghasilkan keuntungan 20-40 juta dollar per tahun, sekitar 5-10% dari perdagangan narkoba. Thaqal S. Al-Ajmi dalam tulisannya yang berjudul "Maritime Transport of Enviromentally Damaging Materials : A Balance Between Absolute Freedom and Strict Prohibition" (2007) mengemukakan alasan-alasan yang membuat negara-negara industri mengekspor limbah yang berbahaya adalah sebagai berikut:

- Negara-negara maju akan membebaskan diri mereka dari potensi yang membahayakan masyarakat dan lingkungan mereka.
- Negara-negara maju atau perusahaan lokal telah menghemat sejumlah uang.
- Menghindari regulasi pemerintahan yang ketat.

Akibat dari pelarangan perdagangan limbah-limbah berbahaya tersebut terhadap sistem perdagangan Eropa dibahas oleh Brian Wynne dalam tulisannya "The Toxic Waste Trade: International Regulatory Issues and Options" (1989). Selain itu, Odette Jankowitsch dalam tulisannya "A Code of Practice on the International Transboundary Movement of Radioactive Waste" (1990) mengungkapkan akan kebutuhan disusunnya Undang-Undang Internasional mengenai perpindahan lintas batas limbah-limbah radio aktif.

Jennifer Clapp, dalam tulisannya "The Toxic Waste Trade with Less-Industrialised Countries: Economic Linkages and Political Alliances" (1994) selain membahas tentang hubungan antara perdagangan limbah-limbah berbahaya dengan negara-negara yang kurang industrialisasinya, ia juga menjelaskan mengenai usaha negara-negara dunia ketiga dan NGO internasional yang melarang perdagangan limbah-limbah berbahaya.

Jonathan Krueger (2001) juga turut membahas tentang hal ini. Ia menuliskan bahwa Konvensi Basel yang dinegosiasikan antara tahun 1987 sampai 1989 adalah respon dunia internasional. Tujuan dari Konvensi Basel adalah untuk meminimalisasi pemroduksian limbah-limbah berbahaya dan untuk mengontrol dan mengurangi perpindahan lintas batas mereka sebagai usaha untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Dampak dari Konvensi ini adalah telah menolong dengan memberikan banyak tekanan politik pada negara-negara pengekspor untuk mulai membentuk perilaku ini.

Bentuk usaha yang nyata dari Konvensi Basel untuk memerangi perdagangan limbah-limbah berbahaya terdapat dalam tulisan Charles W. Schmidt yang berjudul "Unfair Trade e-Waste in Africa" (2006). Dalam tulisan tersebut diungkapkan bahwa BAN (Basel Action Network) telah mendorong Amerika Serikat untuk meratifikasi Konvensi Basel. Usaha untuk memerangi perdagangan limbah-limbah berbahaya juga dilakukan oleh Thailand, hal tersebut diungkapkan oleh Charit Tingsabadh dan Pracha Jantarasarsophon dalam tulisannya yang berjudul "Electrical and Electronic Equipment –Environmental Impacts of Trade Liberalization" (2007). Dijelaskan bahwa Thailand telah menyusun sistem pengawasan dan inspeksi efisien yang layak untuk barang-barang yang poin masuknya berbeda; bagaimanapun ada usaha lebih lanjut untuk mengawasi pergerakan barang-barang dalam negeri untuk memastikan WEEE tidak diimpor secara illegal untuk dibuang di Thailand.

Selain pihak-pihak yang berusaha untuk mengkonsepkan kebijakan yang ideal untuk melarang perdagangan limbah-limbah berbahaya, ternyata ada pula yang berpendapat bahwa usaha pelarangan total limbah-limbah berbahaya akan menjadi hal yang sia-sia belaka. Hal tersebut diungkapkan Al Ajmi (2007) bahwa larangan total bagi ekspor limbah-limbah berbahaya tidak menyelesaikan masalah, dikarenakan banyak alasan.

Globalisasi sendiri turut memberikan peran dalam terjadinya perdagangan limbah. Chandan Sengupta dalam tulisannya yang berjudul "Conceptualising Globalisation: Issues and Implications" (2001) membahas mengenai fenomena globalisasi dan segala dampaknya. Deborah C. Poff dalam tulisannya yang berjudul "Reconciling the Irreconcilable: The Global Economy and the Environment" (1994) memberikan penjelasannya akan globalisasi dan dampaknya terhadap lingkungan. Ia menjelaskan dalam era globalisasi, negara-negara bukan hanya berkompetisi dalam privatisasi dan liberalisasi ekonomi, namun juga keberlanjutan lingkungan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas perpindahan lintas batas limbah-limbah berbahaya dan hubungannya dengan pembangunan di suatu negara. Selain itu, penelitian ini bukan hanya menyoroti pada tingkat dunia, namun juga menyoroti pada tingkat lokal atau Indonesia.

Pengangkutan Limbah

Heryando Palar (2008, 19) menyebutkan bahwa perindustrian telah mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak terjadinya revolusi industri di daratan Eropa pada abad pertengahan. Sejak itu seluruh dunia seperti terbangun dari tidur yang sangat panjang. Seluruh negara maju di dunia berpacu untuk mendirikan pabrik-pabrik. Perkembangan yang sangat pesat tersebut kemudian ternyata memberikan efek yang buruk bagi manusia. Kontrol yang hampir tidak pernah dilakukan terhadap buangan atau limbah industri telah mengakibatkan terjadinya pencemaran yang sangat luas di seluruh dunia.

Perpindahan lintas batas limbah-limbah berbahaya sendiri bermula dari krisis energi yang dialami negara-negara maju pada periode 1970an. Krisis energi ini mendorong para pengusaha untuk menganggarkan biaya produksi dan konsumsi seminimal mungkin. Pada saat yang bersamaan, terdapat pula pengetatan standar

lingkungan lokal. Hal tersebut mendorong pengusaha dan broker (perantara untuk pembuangan limbah) untuk mencari tempat-tempat pembuangan baru yang lebih murah biayanya. Sama seperti kasus tenaga kerja, akhirnya negara-negara dunia ketiga dijadikan sasaran untuk membuang limbah-limbah tersebut.

Seiring berjalannya waktu, timbul reaksi keras dari berbagai negara di Afrika yang merasa dirugikan dengan adanya pembuangan limbah-limbah dari negara maju tersebut. Dalam merespon protes internasional (khususnya dari negara-negara miskin yang menjadi target penerima limbah-limbah) UNEP mensponsori pembentukan Konvensi Global untuk Mengontrol Perpindahan Lintas Batas dari Limbah-Limbah Berbahaya dan Pembuangannya. Chukwumerije Okereke dalam bukunya yang berjudul "Global Justice and Neoliberal Environmental Governance" menuliskan bahwa sebelum adanya Konvensi Basel, telah ada beberapa usaha untuk memerangi permasalahan pembuangan limbah ini. Diantaranya adalah *Cairo Guidelines and Principles for the Environmentally Sound Management of Hazardous Waste*, yang dikeluarkan United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 1982.

The Convention on the control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal atau yang disebut juga Konvensi Global untuk Mengontrol Perpindahan Lintas Batas dari Limbah-Limbah Berbahaya dan Pembuangannya dinegosiasikan pada 20 dan 22 Maret 1989 di Basel, Swiss. Selanjutnya Konvensi tersebut lebih dikenal dengan nama Konvensi Basel. Konvensi yang terdiri atas 29 pasal, sembilan tambahan dan delapan resolusi tersebut disetujui oleh 116 negara partisipannya. Konvensi Basel memiliki kekuatan hukum pada tanggal 5 Mei 1992. Kemudian pada 22 Mei 2006 jumlah anggotanya mencapai 168 negara, termasuk Uni Eropa. Namun Afghanistan, Haiti dan Amerika Serikat tidak meratifikasi Konvensi ini, meskipun mereka menandatangani.

Okereke sendiri mempermasalahkan bahwa Konvensi Basel, meskipun menyoroti isu tentang keadilan bagi para korban aksi pembuangan limbah berbahaya, namun tidak banyak mencerminkan terminologi moral. Padahal Andre Gunder Frank yang mengemukakan teori dependensia klasik mengatakan bahwa kolonialisme yang dialami oleh negara-negara berkembanglah yang menyebabkan perubahan struktur politik-ekonomi negara-negara tersebut. Dan kolonialisme yang sekian lama telah melemahkan kekuatan politik dan ekonomi mereka hingga saat ini. (Suwarsono,

2000, p.95). Kelemahan politik dan ekonomi itulah yang menyebabkan negara-negara berkembang di benua Asia dan Afrika menjadi target utama pembuangan limbah.

Limbah-limbah berbahaya dihasilkan oleh kegiatan industri negara-negara OECD. Negara-negara penghasil limbah kebanyakan adalah negara-negara Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia. Sementara itu, negara-negara penghasil limbah tersebut menjadikan negara-negara di Benua Asia, Afrika dan Eropa Timur sebagai tempat pembuangan limbah utama. Disisi lain, negara-negara yang mempunyai pelabuhan utama penerimaan limbah tidak hanya di Asia Tenggara dan Asia Timur, namun juga di Asia Selatan, di negara-negara seperti India dan Pakistan. Pelabuhan utama di Eropa adalah di Amsterdam (Belanda). Di Asia adalah pelabuhan Nanghai (Cina), Madras (India), Mumbai (India), Ahmedabad (India), dan Karachi (Pakistan). Sedangkan di Afrika adalah Richard Bay (Afrika Selatan). Dari pelabuhan-pelabuhan utama tersebut, maka limbah-limbah tersebut akan disalurkan ke negara-negara lainnya.

Aktor-aktor yang ada dibalik pengangkutan limbah tersebut adalah para pengusaha dari negara-negara industri maju, para broker baik dari negara maju maupun negara berkembang serta petinggi pemerintahan di beberapa negara berkembang. Pola-pola pengangkutan limbah-limbah berbahaya yang paling umum adalah menggunakan pelabuhan transit. Seperti contohnya limbah-limbah yang berasal dari Australia dan Amerika Serikat kebanyakan ditujukan ke Asia Tenggara, khususnya wilayah sekitar pulau Batam di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Setelah itu, limbah-limbah tersebut didistribusikan lagi ke beberapa negara seperti India dan Cina. Lalu contoh lain adalah Jadi rutenya adalah dari Jerman ke Vietnam dan Uzbekistan. Sekilas nampaknya Belanda, Belgia, Inggris dan Jerman adalah pihak-pihak yang banyak mengekspor limbah, padahal limbah-limbah tersebut datang dari negara tetangga sesama negara OECD.

Alasan-alasan pembuangan-pembuangan di negara-negara berkembang adalah karena sebagai berikut:

- Biaya pembuangan limbah di negara-negara berkembang rendah.
- Regulasi mengenai lingkungan hidup tidak setegas negara-negara maju
- Tingkat kepedulian masyarakat terhadap persoalan seperti ini masih tergolong rendah
- Sikap pemerintah negara-negara maju yang membiarkan

perusahaan-perusahaan di negara tersebut membuang limbah ke negara-negara berkembang, asalkan negaranya terbebas dari limbah-limbah bahan berbahaya dan beracun. Sikap seperti ini terkenal dengan nama NIMBY (*not in my backyard*)

Terjadi perbedaan jenis limbah yang dikirim antara tahun 1990an dan tahun 2000an. Pada tahun 1990an, limbah yang banyak diperdagangkan adalah limbah-limbah bahan berbahaya hasil industri, plastik dan radio aktif. Sedangkan pada tahun 2000an, limbah-limbah yang banyak diperdagangkan adalah limbah-limbah bahan berbahaya hasil industri, limbah-limbah plastik serta ditambah dengan limbah-limbah elektronik. Limbah-limbah radioaktif sendiri sudah sangat jarang karena semakin sedikit negara yang mengembangkan senjata radioaktif dan semakin ketatnya peraturan internasional terkait dengan limbah radioaktif.

Untuk gambaran perdagangan dan pengangkutan limbah di Indonesia, terdapat beberapa informasi sebagai berikut:

- Kepulauan Riau adalah tempat terawan di Indonesia, karena tempat ini merupakan salah satu pelabuhan utama pengangkutan limbah ilegal di dunia
- Terdapat indikasi bahwa perdagangan limbah-limbah elektronik banyak terpusat di daerah Indonesia Timur, namun belum banyak disoroti oleh media. Hendaknya pemerintah memperhatikan daerah-daerah yang dicurigai tersebut.

Perdagangan Limbah

Perdagangan limbah merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan perpindahan lintas batas limbah-limbah berbahaya secara legal, setelah ditetapkannya Konvensi Basel. Perumusan Konvensi Basel sendiri berjalan cukup alot dan memakan waktu cukup lama. Negara-negara industri maju bersikukuh untuk tetap memperbolehkan limbah mengalami perpindahan, tentunya dengan beberapa ketentuan, sedangkan negara-negara berkembang lebih menginginkan agar limbah dilarang untuk mengalami perpindahan. Selain itu, negara-negara berkembang juga menginginkan agar negara maju mengatur produksinya sehingga limbah-limbah yang dihasilkan negara maju bisa lebih ramah lingkungan.

Globalisasi juga mempunyai andil besar dalam perdagangan limbah, dikarenakan globalisasi memunculkan perdagangan bebas. Sementara itu, negara-negara maju mempunyai dalih agar perpindahan lintas batas limbah-limbah berbahaya ini tidak dilarang

karena pertimbangan prinsip perdagangan bebas.

Tadinya perpindahan lintas batas limbah berjalan illegal. Namun dengan dibentuknya Konvensi Basel malah justru memunculkan suatu cara agar perpindahan lintas batas limbah menjadi legal. Berarti konvensi Basel justru menjadi alat bagi negara-negara maju untuk melegalkan limbahnya memasuki kawasan negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang memiliki posisi yang sulit, yaitu di satu sisi tidak ingin menerima limbah, namun di sisi yang lain, negara-negara maju menawarkan perjanjian kerjasama ekonomi dimana perjanjian tersebut melibatkan limbah-limbah berbahaya di dalamnya. Contohnya adalah perjanjian ekonomi Jepang dan Indonesia, yang mengatur beberapa item yang tergolong limbah bahan berbahaya.

Mengenai permasalahan impor limbah aki bekas di Indonesia, dari tahun ke tahun selalu terdapat perubahan. Amat disayangkan bahwa tahun 2008 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengizinkan impor limbah aki bekas. Padahal ketentuan tersebut bertentangan dengan UU No.23/1997 yang mengatur tentang lingkungan hidup. Perubahan kebijakan tersebut banyak dipengaruhi oleh kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan terhadap impor limbah aki bekas.

Dampak Keberadaan Limbah

Dampak keberadaan limbah pada bidang kesehatan bersifat merugikan, dikarenakan zat-zat yang terdapat dalam limbah berbahaya dapat mengganggu kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat yang berada di wilayah pembuangan limbah kehilangan haknya untuk mendapat hak kesehatan dan mencemari lingkungan hidup.

Sedangkan dampak limbah secara ekonomi adalah sebagai berikut, bagi negara-negara yang penduduknya bermata pencaharian sebagai pendaur ulang limbah-limbah berbahaya, masuknya limbah-limbah ini akan menyangga perekonomian mereka.

Selanjutnya, dampak keberadaan limbah dalam bidang politik adalah sebagai berikut. Negara-negara maju yang menganut ideologi kapitalisme liberal nampaknya telah menguasai perpolitikan dunia dengan kekuatan ekonominya, dimana salah satu hasilnya adalah keberhasilan mereka membuang limbah ke negara-negara yang lebih lemah perekonomiannya. Perekonomian mereka juga telah dikendalikan oleh negara-negara maju.

Terakhir, dampak keberadaan limbah pada bidang sosial adalah sebagai berikut, industri pendaurulangan limbah dapat dilihat sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Industri pendaurulangan limbah elektronik yang sifatnya informal dapat memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang mempunyai kesulitan mendapatkan pekerjaan formal. Para pekerja yang tingkat ekonominya menengah kebawah tersebut tidak lagi peduli dengan kesehatan mereka. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu hal yang dilupakan mengapa limbah-limbah ini dapat bertahan lama di negara-negara seperti Ghana, Uganda, Cina atau India adalah karena limbah-limbah ini membuka kesempatan bagi para pekerja di negara-negara tersebut yang kebanyakan tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Limbah-limbah ini lama kelamaan akan menjadi bagian dari hidup mereka. Apabila terdapat pelarangan untuk mengimpor limbah, para pekerja ini justru akan kehilangan mata pencahariannya.

Untuk masyarakat yang tempat tinggalnya dipenuhi limbah, limbah tersebut tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada diri mereka selain menyebabkan kesehatan dan lingkungan mereka terganggu, yang terjadi justru adalah konflik. Keberadaan limbah dalam situasi yang seperti ini pada akhirnya dapat digolongkan sebagai kejahatan lingkungan.

Analisa Teori Dependensia

Dikarenakan masa kolonialisme yang panjang, negara-negara di Dunia Ketiga tidak mempunyai kekuatan ekonomi dan politik sekuat negara-negara maju. Dengan kekuatan ekonomi seperti itu, maka negara-negara Dunia Ketiga tidak mempunyai *bargaining position* yang kuat. Seperti kita lihat pada sub bab mengenai Konvensi Basel, negara-negara berkembang ingin agar perdagangan limbah sama sekali tidak diperbolehkan, namun negara-negara maju tidak ingin Konvensi ini melarang perdagangan limbah. Alasan yang dikemukakan adalah karena hal tersebut akan bertolak belakang dengan prinsip perdagangan bebas.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya ada beberapa oknum dari negara-negara berkembang yang memfasilitasi agar limbah-limbah tersebut dapat masuk ke negaranya. Oknum-oknum ini menjalin kerjasama dengan broker dari negara-negara maju untuk memasukkan limbah ke negaranya. Oknum-oknum ini bisa siapa saja, termasuk orang pemerintahan dari

suatu negara. Hal inilah apa yang dikatakan oleh Cardoso sebagai faktor ekstern yang mempengaruhi faktor intern. Cardoso mengatakan bahwa dominasi ekstern akan mewujudkan sebagai kekuatan intern, melalui berbagai perilaku sosial dari kelas sosial dominan yang hendak mencoba untuk memaksakan tercapainya tujuan dari kepentingan asing, karena sangat mungkin mereka memiliki kepentingan yang tidak berbeda.

Semula perpindahan lintas batas limbah berjalan illegal. Namun dengan dibentuknya Konvensi Basel malah justru memunculkan suatu cara agar perpindahan lintas batas limbah menjadi legal. Berarti Konvensi Basel justru menjadi alat bagi negara-negara maju untuk melegalkan limbahnya memasuki kawasan negara-negara berkembang

Namun, seperti yang dikatakan oleh Cardoso bahwa teori dependensia kini telah mengalami pembaruan. Salah satunya adalah dalilnya yang mengatakan bahwa kondisi ketergantungan yang dialami oleh negara-negara berkembang bukanlah suatu hal yang tertutup dan tak berakhir. Ketergantungan yang dialami oleh negara-negara berkembang dapat memiliki suatu kemungkinan untuk berakhir. Bukan tidak mungkin suatu saat era ketertinggalan itu akan berakhir dan negara-negara berkembang dapat bangkit atau bahkan mempunyai kekuatan ekonomi dan politik yang sama kuatnya dengan negara-negara maju.

Munculnya negara-negara industri baru seperti Cina, Rusia, Brazil dan India membuktikan salah satu dalil teori dependensia baru ini. Negara-negara industri baru ini meskipun saat ini kekuatan ekonomi dan politiknya tidak sekuat negara-negara maju, namun kehadiran mereka cukup diperhitungkan di kancah internasional.

Namun negara-negara industri baru ini tidak diketahui memperdagangkan limbah ke negara-negara berkembang. Mereka justru mengimpor limbah-limbah dari negara maju dengan cara illegal maupun legal untuk mendapatkan modal bahan baku industri. Tiga dari empat negara industri baru ini, yaitu India, Cina dan Rusia adalah negara-negara yang menerima limbah berbahaya secara illegal.

Analisa Teori Sistem Dunia

Teori sistem dunia membagi negara-negara di dunia menjadi tiga kutub, yaitu negara sentral yang merupakan negara maju, negara-negara semi peripheral (negara semi-pinggiran) yang merupakan negara-negara industri baru yang lebih dikenal dengan nama *newly*

industry countries (NIC) dan negara-negara periphery (pinggiran) yang terdiri dari negara-negara berkembang.

Negara-negara industri baru tersebut mengimpor limbah dari negara-negara maju untuk diambil bahannya. Dari bahan baku tersebut, dibuatlah berbagai produk yang akan dipasarkan ke negara-negara berkembang dengan harga yang murah.

Menurut gambaran teori sistem dunia, sistem perdagangan bebas merupakan instrumen utama negara-negara sentral untuk mengendalikan negara-negara di bawahnya. Dengan mendayagunakan sumber daya negara-negara semi-periphery, baik sumber daya alam maupun manusianya, negara-negara sentral juga secara tidak langsung mengendalikan negara-negara periphery. Produk-produk negara sentral dibuat dengan teknologi, oleh buruh dari negara-negara semi-periphery, sedangkan penjualannya dapat ditujukan ke masyarakat negara-negara semi-periphery dan masyarakat negara periphery. Dengan begitu negara-negara sentral sekali tepuk mendapat dua pulau, yang pertama tempat pengolahan produksi dan yang kedua pasar bagi produksinya.

Kesimpulan

1. Gambaran Pengangkutan Limbah

Sejarah pengangkutan limbah internasional bermula ketika krisis energi yang dialami negara-negara maju pada tahun 1970an. Ketika itu biaya untuk pembuangan limbah sangat tinggi, karena harus disesuaikan dengan standar pengelolaan lingkungan hidup di negara-negara maju. Limbah-limbah berbahaya dihasilkan oleh kegiatan industri negara-negara OECD. Sementara itu, negara-negara penghasil limbah tersebut menjadikan negara-negara di Benua Asia, Afrika dan Eropa Timur sebagai tempat pembuangan limbah utama

Aktor-aktor yang ada di balik pengangkutan limbah tersebut adalah para pengusaha dari negara-negara industri maju, para broker baik dari negara maju maupun negara berkembang serta petinggi pemerintahan di beberapa negara berkembang. Pola-pola pengangkutan limbah-limbah berbahaya yang paling umum adalah menggunakan pelabuhan transit.

Alasan-alasan pembuangan-pembuangan di negara-negara berkembang adalah sebagai berikut:

- Biaya pembuangan limbah di negara-negara berkembang rendah.
- Regulasi mengenai lingkungan hidup tidak setegas negara-

negara maju

- Tingkat kepedulian masyarakat masih tergolong rendah
- Sikap pemerintah negara-negara maju yang membiarkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut membuang limbah ke negara-negara berkembang, asalkan negaranya terbebas dari limbah-limbah bahan berbahaya dan beracun. Sikap seperti ini terkenal dengan nama NIMBY (not in my backyard)

2. Gambaran Perdagangan Limbah

Globalisasi juga mempunyai andil besar dalam perdagangan limbah, dikarenakan globalisasi memunculkan perdagangan bebas. Sementara itu, negara-negara maju mempunyai dalih agar perpindahan lintas batas limbah-limbah berbahaya ini tidak dilarang karena pertimbangan prinsip perdagangan bebas.

Pada mulanya perpindahan lintas batas limbah berjalan illegal. Namun dengan dibentuknya Konvensi Basel malah justru memunculkan suatu cara agar perpindahan lintas batas limbah menjadi legal. Berarti konvensi basel justru menjadi alat bagi negara-negara maju untuk melegalkan limbahnya memasuki kawasan negara-negara berkembang

Negara-negara berkembang memiliki posisi yang sulit, yaitu di satu sisi tidak ingin menerima limbah, namun di sisi yang lain, negara-negara maju menawarkan perjanjian kerjasama ekonomi dimana perjanjian tersebut melibatkan limbah-limbah berbahaya di dalamnya.

3. Dampak Keberadaan Limbah

Keberadaan limbah berbahaya merugikan masyarakat karena zat-zat yang terdapat dalam limbah berbahaya dapat mengganggu kesehatan masyarakat serta mencemari lingkungan hidup.

Bagi negara-negara yang penduduknya bermata pencaharian sebagai pendaur ulang limbah-limbah berbahaya, masuknya limbah-limbah ini akan menyangga perekonomian mereka. Namun disisi lain, artinya perekonomian mereka telah dikendalikan oleh negara-negara maju.

Industri pendaurulangan limbah elektronik yang sifatnya informal dapat memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang mempunyai kesulitan mendapatkan pekerjaan formal. Salah satu hal yang dilupakan mengapa limbah-limbah ini dapat bertahan lama di negara-negara seperti Ghana, Uganda, Cina atau India adalah karena limbah-limbah ini membuka kesempatan bagi para pekerja di

negara-negara tersebut yang kebanyakan tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Limbah-limbah ini lama kelamaan akan menjadi bagian dari hidup mereka.

Sedangkan untuk masyarakat yang tempat tinggalnya dipenuhi dengan limbah namun limbah-limbah tersebut tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada diri mereka selain hanya menyebabkan kesehatan dan lingkungan mereka terganggu, maka yang terjadi justru adalah konflik. Keberadaan limbah dalam situasi yang seperti ini pada akhirnya dapat digolongkan sebagai kejahatan lingkungan. Keadaan dimana keberadaan limbah dianggap merugikan untuk mereka.

Rekomendasi

Hendaknya negara-negara berkembang berusaha turut mendorong terciptanya undang-undang EPR di negara-negara maju, yang mengatur bahwa perusahaan-perusahaan alat-alat elektronik meminimalisir penggunaan bahan-bahan berbahaya dan beracun dalam produksinya. Kebanyakan perusahaan-perusahaan penghasil alat-alat elektronik berada di negara-negara maju, jadi apabila undang-undang tersebut berhasil diciptakan, maka diharapkan jumlah limbah elektronik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun juga berkurang. Karena inilah akar dari melimpahnya limbah di dunia, apabila tidak diselesaikan maka jumlah limbah akan terus membanjiri seluruh dunia.

Daftar Pustaka

- Absori. (2000). **Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas**. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Adi, M. Ramdhan. (2005). **Skenario Mutakhir Kapitalisme**. Bogor: Al Azhar Press
- Al-Ajmi, Thaqaal S. (2007). **Maritime Transport of Environmentally Damaging Materials : A Balance Between Absolute Freedom and Strict Prohibition**.
- Alberts, Nancy D & Betsy D. Gelb. (1991). **Hazardous Exports: An Update and a Framework for Policy**. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/30000240>

- Barack, Duncan. (2004). **The Growth and Control of International Environmental Crime.** Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3435525>
- Bello, Walden. (2004). **De-Globalisasi: Gagasan-Gagasan Ekonomi Dunia Baru.** Bantul: Pondok Edukasi
- Berkhout, Frank. (1991). **Radioactive Waste (Politc and Technology).** London: Routledge
- BRIC, Kelompok Penekan Tata Ekonomi Dunia Baru,** diakses dari <http://www.antaraneews.com/view/?i=1245744200&c=ART&s=PUM>
- Brown, Lester R. (1995). **Masa Depan Bumi (Surna T.Djajadiningrat, Penerjemah).** Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Budiman, Ariel. (1995). **Teori Pembangunan Dunia Ketiga.** Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Clapp, Jennifer. (1994). **The Toxic Waste Trade with Less-Industrialised Countries: Economic Linkages and Political Alliances.** Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3993297>
- Elliott, Lorraine. (1998). **The Global Politics of the Environment.** London: Macmillan Press LTD
- Elliott, Lorraine. (2007). **Transnational Environmental Crime in the Asia-Pacific: A Workshop Report.** Canberra: Department of International Relations
- Fakih, Mansour. (2003). **Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi.** Yogyakarta: Insist Press
- Hayman, Gavin & Duncan Barak. (2002). **Workshop Paper : Environmental Crime, The Nature and Control of Environmental Black Markets.** London: Royal Institute of International Affairs
- Jankowitsch, Odette. (1990). **A Code of Practice on the International Transboundary Movement of Radioactive Waste.**
- Jones, Samantha L. (2007). **A China Environmental Health Project Fact Sheet (China as E-Waste Dumping Ground: A Growing Challenge to Ecological and Human Health).**
- Khan, Shahidullah & member, **Comprehensive Countermeasures in Combating Transnational Organized Crime.**
- Kusnoputranto, Haryoto. (1995). **Toksikologi Lingkungan.** Depok: Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

- Kütting, Gabriela. (2004). **Globalization and the Environment: Greening Global Political Economy**. New York: State University of New York Press
- Lairson, Thomas D. & David Skidmore. (2003). **International Political Economy : The Struggle for Power and Wealth** (3rd ed.). Canada: Wadsworth/Thomson Learning
- Liddick, Donald R. (2006). **Eco-Terrorism: Radical Environment and Animal Liberation Movements**. London: Praeger
- McFarlane, John. (1999). **Working Paper Transnational Crime and Illegal Immigration in the Asia-Pacific Region: Background, Prospects and Countermeasures**
- McFarlane, John & Karen McLennan. **Transnational Crime: The New Security Paradigm**.
- Mengenal grup ekonomi dunia**, diakses dari http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=54479:-mengenal-grup-ekonomi-dunia&catid=18:bisnis&Itemid=95
- Middleton, Nick. (1999). **The Global Casino (An Introduction to Environmental Issues)**. (2nd ed.). London: Arnold Publishers
- Mustofa, Muhammad. (2007). **Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum**. Depok: FISIP UI Press
- Neuyamer, Eric. (2001). **Greening Trade and Investment**. London: Earthscan Publications
- Nordbrand, Sara. (2009). **Out of Control : E-Waste Trade Flows from EU to Developing Countries**. SwedWatch
- Ohmae, Kenichi. (2005). **The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in Our Borderless World**. New Jersey: Wharton School Publishing
- Okereke, Chukwumerije. (2008). **Global Justice and Neoliberal Environmental Governance (Ethic, Sustainable Development and International Co-Operation)**. New York: Routledge
- Palar, Heryando. (2008). **Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat**. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Lingkungan. (2001). **Kumpulan Makalah Toksikologi Lingkungan**. Jakarta: Author
- Poff, Deborah C. (1994). **Reconciling the Irreconcilable: The Global Economy and the Environment**. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/25072547>

- Quinney, Richard. (1975). **Criminology (2nd ed.)**. Boston: Little, Brown and Company.
- Rachmanto, Anggi Setio. (2008). **Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia**. FISIP UI
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. (2005). **Teori Sosiologi Modern**, Edisi Keenam. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George. (1988). **Sociological Theory**. New York: Alfred A. Knoff
- Schmidt, Charles W. (2002). **e-Junk Explosion**. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3455204>
- Schmidt, Charles W. (2006). **Unfair Trade e-Waste in Africa**. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3650919>
- Sengupta, Chandra. (2001). **Conceptualising Globalisation: Issues and Implications**. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4410994>
- Situ, Yingyi & David Emmons. (2003). **Environmental Crime: The Criminal Justice System's Role in Protecting the Environment**. Sage Publications Inc.
- Soekanto, S., Liklikuwata, H. & Kusumah, M.W. (1981). **Kriminologi Suatu Pengantar**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharto, Rakhmat Bowo. (2001). **Perlindungan Hak Dunia Ketiga atas Sumber Daya Alam**. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Sunarto, Kamanto. (2004). **Pengantar Sosiologi**. Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suwarsono & Alvin Y. So. (2000). **Perubahan Sosial dan Pembangunan**. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Taylor, I., Walton, P. & Young, J. (1975). **Critical Criminology**. London: Routledge & Kegan Paul Ltd
- Thai, K.V., Rahm, D. & Coggburn, J.D. (2007). **Handbook of Globalization and the Environment**. New York: Taylor and Francis Group.
- Tingsabadh, Charit & Pracha Jantarasarsophon. (2007). **Electrical and Electronic Equipment –Environmental Impacts of Trade Liberalization**.
- Van Swaaningen, René. (1997). **Critical Criminology (Visions from Europe)**. London: Sage Publications.
- Wynne, Bryan. (1989). **The Toxic Waste Trade: International Regulatory Issues and Options**. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3992622>